



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id

MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1/ 4049.25/402.107/2020

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : KB DHARMA WANITA PUTAT |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : RT. 09 RW. 02 Desa Putat, Kec. Geger,
Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 69765162 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : TP PKK Desa Putat |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara: | Desa Putat, Kec. Geger,
Kab. Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 19 Januari 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0006562.AH.01.07.Tahun 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 01 Februari 2008 |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2021 tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



Drs. P.W. WIDODO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610328 199003 1 002